



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-2315/OT.050/H.1/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian SK PPID
Lingkup BRMP Tahun 2025

02 Juli 2025

Yth.
1. Kepala Pusat dan Balai Besar
2. Kepala Balai dan Loka
Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
di
tempat

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, serta menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 337/Kpts./KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian, bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (SK terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat memperbarui SK Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada satuan kerja masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian selaku Atasan PPID Pelaksana.
2. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian selaku PPID Utama.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

NOMOR 647/Kpts/OT.050/H/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan perakitan dan modernisasi bidang pertanian serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Publik;

b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja (PPID Pelaksana UK) dan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (PPID Pelaksana UPT) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : PPID Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - g. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan PPID Utama Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing UK/UPT.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 647/Kpts/OT.050/H/05/2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN
PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN

PPID PELAKSANA UNIT KERJA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

NO.	UNIT KERJA	PPID PELAKSANA UK
1.	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
2.	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
3.	Pusat Perakitan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Kepala Pusat Perakitan Modernisasi Pertanian Perkebunan
4.	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PPID PELAKSANA UPT
1.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi
2.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
3.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
4.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
5.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
6.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
7.	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

8.	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
9.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang
10.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia
11.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
12.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika
13.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias
14.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
15.	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
16.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik
17.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
18.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
19.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
20.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
21.	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
22.	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
23.	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
24.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh
25.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara
26.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat
27.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
28.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
29.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan
30.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu
31.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
32.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung

33.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau
34.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
35.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
36.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah
37.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Pertanian Yogyakarta	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Pertanian Yogyakarta
38.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
39.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten
40.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali
41.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat
42.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur
43.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat
44.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
45.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur
46.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
47.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara
48.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
49.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
50.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
51.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
52.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
53.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku
54.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara
55.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
56.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
57.	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
58.	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar

59.	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
-----	---	--

